

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia adalah negara hukum yang berbentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Sebagai perwujudan negara hukum, daerah hukum pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia berdasarkan pada “Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut:” “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”.¹

Secara filosofi,² keberadaan desa telah lebih dulu dan tugasnya dalam pemerintahan dengan rakyat, beberapa waktu sebelum kerangka tata pemerintahan muncul di atasnya. Oleh karena itu, desa seharusnya menjadi landasan dan bagian dari tata pengaturan pemerintahan sesudahnya. Pemerintahan desa adalah sesuatu hal yang fundamental bagi pemerintahan negara Indonesia. Dimana, negara dan bangsa benar-benar berada di desa. Dengan demikian, pedoman desa dalam pembentukannya, baik jenis maupun hierarkinya, menjadi penentu maju dan mundurnya desa yang berimplikasi pada pemerintahan di atasnya. Undang-undang (yang selanjutnya disingkat UU) tentang pemerintahan desa merupakan instrumen dalam membangun kehidupan desa lain yang mandiri, demokratis, dan sejahtera. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem pelaksanaan pemerintahan publik

¹ “Erfa Yuhandra, *Kewenangan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi*, Jurnal Unifikasi. Vol.3 No. 2, Tahun 2016, hlm. 62”

² “Darmini Roza dan Laurensius Arliman S. *Peran Badan Permusyawaratan Desa di dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa*. Jurnal Ilmiah Hukum. Vol.4 No.3, Tahun 2017, hlm. 608.”

sehingga desa memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerah setempat. Dalam pembangunan pemerintahan desa secara langsung digerakkan oleh Kepala desa yang dibantu oleh perangkat pemerintahan desa dimana mereka merupakan komponen dari koordinator Pemerintah desa, yang menyelesaikan perbaikan desa, kemajuan wilayah desa, dan penguatan wilayah desa berdasarkan Pancasila. , dan “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Ditinjau dari pengertian desa, kata kuncinya adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri.³ Akan tetapi, otonomi desa dalam hal ini berbeda dengan otonomi formal seperti yang dimiliki pemerintahan provinsi, kota, dan kabupaten, namun otonominya hanya sebatas pada asal-usul dan adat-istiadat. Dengan maksud lain, otonomi berdasarkan pada asal-usul dan adat-istiadat setempat tersebut mengandung pengertian otonomi yang telah dimiliki sejak dulu rakyat desa yang bersangkutan.

Desa adalah wilayah terbesar di Indonesia, bisa dikatakan bahwa negara Indonesia bekerja dari desa. Desa-desa adalah pelopor dari sistem berbasis popularitas demokrasi sejak periode waktu provinsi karena, sejak zaman kuno, desa-desa sudah mempunyai dan sistem pemerintahan dan praktik yang diterima sesuai dengan gaya hidup dan standar khas mereka.⁴ Bila dilihat dari pentingnya desa adalah suatu wilayah yang mempunyai posisi untuk mengarahkan dan menangani kelebihanannya sendiri.

³ Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Malang, Setara Press, hlm.17.

⁴ “Muhammad Hamdan Yuwafik, Skripsi: *Peran Badan Permuyawaratan Desa dalam Mendorong Good Governance di Desa Kebonagung Wonodadi Kabupaten Blitar*, Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019, hlm. 1.”

Pemerintahan Desa merupakan pemerintahan yang paling rendah dan memiliki peran yang sangat penting dan memiliki kewenangan dalam pelaksanaan proses sosial di masyarakat, karena langsung berdekatan dengan masyarakat sehingga diharapkan dalam melaksanakan roda pemerintahan dengan sungguh-sungguh dalam menciptakan kehidupan yang demokratis, dan mampu memberikan pelayanan yang maksimal demi kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu keahlian Pemerintah Desa yang dapat diselesaikan adalah dengan membuat suatu hal atau pedoman desa untuk melakukan roda Pemerintah desa yang mengikat penduduk sebagai satu kesatuan wilayah yang sah harus dipatuhi untuk lebih mengembangkan kemajuan desa.

Selama perjalanan pelaksanaan Pemerintah Desa, beberapa undang-undang dan pedoman yang mengatur desa telah ditetapkan, khususnya; “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah” “(UU No 5 Tahun 1974 Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah)”, “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 1999)”, “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 2004)”, “dan terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa)” dan ditegaskan kembali di dalam “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”, terlihat pengakuan keberadaan desa dijelaskan dalam Pasal 2 yang menyebutkan: “(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas Daerah Kabupaten dan Kota; (2) Daerah Kabupaten/Kota di bagi atas Kecamatan dan Kecamatan di bagi atas kelurahan dan/atas Desa”.

Undang-Undang Desa untuk situasi ini membawa kegembiraan dan keinginan membantu untuk memahami desa otonom dan diyakini bahwa setiap kepentingan dan kebutuhan wilayah desa dapat lebih terpenuhi. Pemerintah desa diperintahkan untuk mengurus administrasinya sendiri dan melakukan pelaksanaan kemajuan yang tidak

memihak yang diandalkan untuk bekerja pada bantuan pemerintah dan kepuasan pribadi, dan mengurangi perbedaan wilayah, kebutuhan dan masalah sosial-sosial lainnya.

Pedoman desa adalah suatu produk hukum yang sah yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan desa adalah wujud penjabaran lebih lanjut dari peraturan perUndang-Undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.⁵ Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, oleh karenanya Badan Permusyawaratan Desa sebagai badan yang berasal dari masyarakat desa disamping menjalankan sebagai fungsinya sebagai perantara atau penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat desa juga harus melaksanakan fungsi utamanya yaitu fungsi representasi.⁶

Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan sebagai fungsi legislasi, diuntut untuk mampu melakukan penjangkaran aspirasi yang berkembang dimasyarakat sekitar, karena apa yang akan ditetapkan dalam peraturan desa merupakan sebagai pedoman pemerintah desa dalam melakukan pembuatan kebijakan yang tentunya akan dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa. Supaya kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Desa dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah diharapkan oleh Pemerintah Desa, maka fungsi pengawasan atas pelaksanaan peraturan desa semua berada di tangan Badan Permusyawaratan Desa. Sehingga harus benar-benar mengetahui apakah peraturan desa tersebut dibutuhkan atau tidak dalam masyarakat desa.

⁵ Setiawati, *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 5 No. 1 Maret 2018, hlm. 65

⁶Ibid, hlm. 65

Salah satu bidang penting Badan Permusyawaratan Desa adalah dalam pembuatan pedoman desa, mengingat BPD dapat menolak dan menerima rancangan peraturan desa yang diusulkan, terlepas dari apakah yang dibuat oleh pemerintah desa atau yang dibuat oleh anggota BPD.⁷ Dengan demikian, keberadaan Badan Permusyawaratan Desa diharapkan untuk membantu Pemerintah desa dalam membenahan desa membentuk pemerintahan yang baik.

Terlebih lagi, pemerintahan desa sebagai pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dapat menjadi model pengembangan demokrasi, seperti halnya dalam penerapan prinsip permusyawaratan, akuntabilitas, transparansi, kolektivitas, dan kekeluargaan⁸. Sehingga pemerintahan desa diharapkan mampu menyelenggarakan pemerintahan yang efektif, efisien, transparansi, keadilan, akuntabilitas dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa pembangunan desa merupakan suatu yang sangat penting karena dalam pembangunan desa inilah arah desa itu ditentukan.

Seiring dengan perkembangan otonomi daerah di Indonesia, pengelolaan pemerintahan yang baik menjadi tolak ukur perkembangan otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah telah memberikan dampak yang sangat signifikan kepada masyarakat langsung yang tidak hanya terlihat di pemerintahan tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, akan tetapi terlihat juga dengan jelas di pemerintahan tingkat desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tentunya dibantu dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mempunyai peran sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sebagai lembaga legislatif desa mempunyai peran tanggung jawab penuh sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

⁷ *Ibid*, hlm. 65

⁸ I Gede Panjta Astawa, *Problematisasi Otonomi Daerah di Indonesia*, Bandung, Alumni, 2013, hlm.

Desa (yang selanjutnya disebut UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa) dalam pasal 55 dijelaskan,

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi; (a) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; (b) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan (c) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (yang selanjutnya disebut PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa), pasal 1 ayat (6) dijelaskan, bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam pemerintahan Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara telah memberikan bantuan terhadap lingkungan masyarakat desa berupa pembangunan gorong-gorong, aliran irigasi sawah yang tentunya sangat membantu meningkatkan pembangunan desa. Dalam “Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penambahan Modal Usaha Milik Desa” (Perdes PUMD) memberikan bantuan kepada masyarakat desa untuk meningkatkan usaha yang di bawah naungan Pemerintah Desa.

Berdasarkan ilustrasi diatas mendorong penulis untuk lebih lanjut meneliti tentang “Implementasi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa” (Studi Kasus di Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara).

1.2 RUMUSAN MASALAH

⁹ Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Malang, Setara Press, hlm.51.

1.2.1 Bagaimana Badan Permusyawaratan Desa di Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara Mengimplementasikan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?

1.2.2 Apa faktor penghambat dan pendukung Implementasi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini untuk:

1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana Badan Permusyawaratan Desa di Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara Mengimplementasikan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

1.3.2 Untuk mengetahui apa faktor penghambat dan pendukung implementasi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1.4.1 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diperlukan untuk membawa manfaat kemajuan ilmu pengetahuan maupun pembandingan untuk pengembangan penelitian lainnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan serta pertimbangan pemerintah desa dalam membuat kebijakan khususnya Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, sehingga dalam membuat kebijakan kedepannya lebih efektif.

1.4.3 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dalam dunia akademik mampu memberikan sumbangsih kepada Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura khususnya mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Pemerintahan dan perpustakaan sebagai bahan bacaan yang bersidat ilmiah dan sebagai kontribusi intelektual serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan pembelajaran selanjutnya.

1.5 KEASLIAN PENELITIAN

NO	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi dengan penelitian ini
1.	Muhammad Hamdan Yuwafik	Peran Badan Permuyawaratan Desa dalam Mendorong <i>Good Governance</i> di Desa Kebonangung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.	Peran BPD dalam mendorong <i>good governance</i> dan tantangan BPD dalam mendorong <i>good governance</i> .	Hubungan dengan penelitian ini terkait dengan pemerintahan yang baik dalam pembangunan desa melalui peran BPD dan menjalin hubungan kerja sama dengan Kepala Desa.
2.	Khaeril Anwar	Hubungan Kerja Antara Kepala Desa dan Badan Permuyawaratan Desa (BPD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.	Hubungan Kerja Kepala Desa dengan BPD menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pola	Hubungan dengan penelitian ini adalah mengetahui hubungan kerja antara Kepala Desa dengan BPD dalam menjalankan tugas dalam hal pembangunan desa melalui pembuatan

			hubungan kerja antara Kepala Desa dan BPD.	peraturan desa.
--	--	--	---	-----------------

Sumber: Penulis

1.6 METODE PENELITIAN

Melakukan penelitian hukum tidak bisa dipisahkan dari metode penelitian untuk menganalisa suatu permasalahan yang sedang diangkat. Berdasarkan dengan permasalahan dan tujuan yang diangkat, penelitian ini menggunakan jenis yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian empiris adalah penelitian yang digunakan dengan cara meneliti berupa data-data primer, yaitu data yang diperoleh dari masyarakat langsung.¹⁰

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diambil yaitu, jenis penelitian yuridis empiris, suatu penelitian yang dilakukan dengan keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta-fakta (*fact-finding*) kemudian menuju identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju penyelesaian masalah (*problem-solution*).¹¹

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau studi kasus menggunakan *field research* dengan melakukan wawancara dalam pengambilan data, observasi, dan studi dokumen-dokumen yang akan dilakukan analisis

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normati*, Jakarta: CV. Rajawali, 1999, hlm.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1982, hlm.10.

secara naratif dan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini adalah menggunakan kuesioner sebagai instrument penelitian berupa lembaran yang berisi beberapa pertanyaan dengan struktur yang baku.¹²

Dalam melakukan sebuah penelitian metode yang digunakan penulis sesuai dengan masalah dan kegunaan dari penelitian itu sendiri. Sehingga penelitian tersebut dapat dianggap valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan proposional.¹³ Alasan peneliti menggunakan pendekatan ini, pendekatan ini dapat digunakan untuk mendeskripsikan, menggambarkan, atau menjaelaskan secara sistematis, aktual, dan akurat tentang fakta-fakta yang telah didapat di lapangan penelitian.

Lokasi penelitian berada di Desa Jambu, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara. Sumber informasi diperoleh melalui sumber informasi yang berlaku, khususnya kantor Desa Jambu, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara.

1.6.3 Sumberr Data

a. Sumber Data Primer

Bahan data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yang diidentifikasi dengan masalah yang akan diteliti. Sumber informasi diperoleh secara langsung melalui pertemuan ke:

- 1) Sekretaris Desa Jambu
- 2) Ketua BPD Desa Jambu
- 3) Sekretaris BPD Desa Jambu

¹²Rastiana Rajat, Skripsi: *Efektivitas komunikasi BPD Desa Lara dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Lara Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara*, Makassar, IAIN Alaudin Makassar, 2017, hlm. 39.

¹³ Muhammad Hamdan Yuwafik, Skripsi: *Peran Badan Permuyawaratan Desa dalam Mendorong Good Governace di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar*, Surabaya, UIN Sunan Amel Surabaya, 2019, hlm.39.

- 4) Bendahara BPD Desa Jambu
- 5) Anggota BPD Desa Jambu
- 6) Masyarakat Desa jambu

Teknik pemilihan informan selanjutnya adalah dengan menggunakan sample bertujuan (*Purpusive Sampling*), artinya teknik penentuan sumber data dilakukan melalui pertimbangan terlebih dahulu, tidak diacak. Berdasarkan ciri-ciri yang dibutuhkan oleh peneliti. Dengan dasar pertimbangan tersebut meliputi:

- 1) Informan menguasai permasalahan yang diteliti.
- 2) Informan memiliki data yang relevan dengan penelitian.
- 3) Informan bersedia memberikan informasi secara lengkap serta akurat.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dapat diperoleh dari buku sebagai sumber informasi yang sesuai dari informasi penting. Sumber informasi penunjang dilengkapi dengan pemeriksaan tulisan seperti buku ilmiah, hasil penelitian, dan lain-lain yang meliputi catatan, buku, hasil penelitian tentang jenis laporan, dan lain-lain.

Dalam penelitian ini pengambilan data menggunakan metode sampling merupakan salah satu unsur penting. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Non Probability Sampling* dengan pengambilan sample yang telah diperhitungkan sebelumnya oleh peneliti yaitu *Purpusive Sampling*. *Non Probability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dimana peran peneliti sangat besar sehingga keputusan ada pada peneliti hingga tidak ada dasar yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa sampel yang diambil dapat

mewakili populasinya.¹⁴ *Purposive Sampling* adalah sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan subyektif peneliti, sehingga peneliti menentukan respondennya yang dianggap dapat mewakili populasi.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara Langsung

Wawancara merupakan situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan yang telah dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.

Wawancara secara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas, dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Adapun data informasi diperoleh dari:

1) Wawancara secara langsung kepada:

- a. Sekretaris Desa Jambu
- b. Ketua BPD Desa Jambu
- c. Sekretaris BPD Desa Jambu
- d. Bendahara BPD Desa Jambu
- e. Anggota BPD Desa Jambu
- f. Masyarakat Desa Jambu

2) Observasi langsung dilokasi penelitian yaitu di Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara.

b. Studi Dokumentasi

¹⁴ Materi kuliah *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* dari Yudi Widagdo Harimurti

Teknik dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan informasi sebagai sumber informasi yang tersusun atau bergambar. Sumber yang disusun sebagai laporan, buku, majalah, file, arsip individu, dan foto yang benar yang diidentifikasi dengan masalah penelitian.

1.6.5 Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data harus sesuai dengan keaslian data. Dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, efektif, dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan dalam pemahaman dan interpretasi data.

Tahapan dalam menganalisis informasi adalah:

a. *Editing/edit.*

Editing adalah tindakan yang dilakukan setelah mengumpulkan informasi di lapangan. Proses ini penting karena cara informasi yang dikumpulkan sesekali tidak memenuhi asumsi para peneliti, dan beberapa bahkan meleset.

b. *Calssifying/Klasifikasi*

Untuk membuat penelitian ini lebih sistematis, data wawancara diklasifikasikan berdasarkan kstegori, khususnya tergantung pada pertanyaan dalam rumusan masalah sehingga informasi yang didapat benar-benar berisi data yang diperlukan dalam penyelidikan ini.

c. *Verifikasi*

Verifikasi adalah pemeriksaan ulang informasi yang telah dikumpulkan untuk memutuskan kebenaran informasi apakah itu sah dan sesuai dengan apa yang umumnya diantisipasi oleh spesialis. Tahap pengecekan ini merupakan tahap pembuktian kebenaran informasi untuk menjamin kebenaran data informasi yang telah dikumpulkan. Pengecekan ini

dilakukan dengan mencocokkan dan mendengarkan ulang dengan hasil-hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya sebagai dalam bentuk rekaman dengan pertemuan-pertemuan yang dilakukan.

d. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisir dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan. Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka selanjutnya mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Analisis data kualitatif merupakan suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul sehingga diperoleh suatu gambaran umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya.